



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/215.B/408.21/2010

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/12.A/408.21/2010 TENTANG PETUGAS SIAGA PEMADAM KEBAKARAN DI KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa Sdr **ABDUL RACHEM NIP. 19540823 197810 1 002** Staf UPT Pemadam Kebakaran selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/12.A/408.21/2010 tentang Petugas Siaga Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pacitan ditunjuk sebagai Petugas Siaga Pemadam Kebakaran, telah puma tugas/pensiun, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud perlu ditunjuk penggantinya;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/12.A/408.21/2010 tentang Petugas Siaga Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pacitan dalam Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penyiapan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 56 Tahun 2007 tentang Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010;
9. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/12.A/408.21/2010 tentang Petugas Siaga Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pacitan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/12.A/408.21/2010 tentang Petugas Siaga Pemadam Kebakaran di Kabupaten Pacitan, sebagai berikut :
- Pada halaman Lampiran, Nomor urut 4 kolom 2 **ABDUL RACHEM** NIP. 19540823 197810 1 002 diubah dan dibaca **AGUNG MUKTI WIBOWO. ST** NIP. 19760808 201010 1 002
- KEDUA** : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal, 30 - 8 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan;
4. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Pacitan;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.